



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Agustus 2010

No : 188.2/3435/SJ
Lampiran : -
Sifat : PENTING
Perihal : Pelaksanaan Undang Undang
Nomor: 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Kepada:
Yth. Gubernur
di
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Negara RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak tanggal 30 April 2008 dan menindaklanjuti hasil Forum Kehumasan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah yang diadakan di Jakarta pada tanggal 10-11 Juni 2010, dengan peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, bersama ini diminta perhatian dan bantuannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Komisi Informasi Daerah:

Untuk mendukung proses pelayanan dan penanganan sengketa informasi di daerah, perlu segera difasilitasi pembentukan Komisi Informasi di provinsi Saudara, sesuai ketentuan UU Negara RI Nomor: 14 Tahun 2008.

2. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

Untuk mengoptimalkan pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan dokumentasi publik, perlu secepat mungkin dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Konsisten dengan *spirit* reformasi birokrasi, yaitu efisiensi dan efektifitas, menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi atau kehumasan;
- b. Menyusun mekanisme pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, kemudahan dan ketepatan;
- c. Membuat dan/atau mengembangkan pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi atau *media center* dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber-sumber daya yang ada; dan
- d. Menyusun dan/atau mengembangkan program dan kegiatan terkait pada APBD masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan dokumentasi publik.

3. Penunjukan dan Pengangkatan PPID

- a. Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki unit kerja tersendiri dalam pelayanan informasi dan dokumentasi berbentuk Biro atau Bagian Humas, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID;
 - b. Bagi daerah yang hanya memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dan didalamnya digabung unit kerja kehumasan, Kepala Dinas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID;
 - c. Bagi daerah yang memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga memiliki Biro/Bagian Humas, mengingat pelayanan informasi merupakan fungsi komunikasi atau hubungan masyarakat, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID;
 - d. Bagi daerah yang tidak memiliki unit kerja kehumasan, pejabat pimpinan unit kerja yang sifat tugasnya sama atau mirip dengan karakteristik pelayanan informasi dan dokumentasi atau kehumasan ditunjuk dan diangkat sebagai PPID.
4. Selain itu, diminta bantuannya untuk meneruskan hal-hal dimaksud dalam surat ini kepada Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Saudara untuk juga menindaklanjutinya, sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

GAMAWAN FAUZI